

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkataan aborsi dalam bahasa Inggris disebut *abortion* berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Ginaputra Aborsi (Fakultas Kedokteran UI) ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar Kandungan. Menurut Maryono Reksodipura (Fakultas Hukum UI) ialah Pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamia).¹

Masalah aborsi sudah menjadi trend pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, berbagai perubahan sosial dan revisi radikal atas ideologi-ideologi yang ada mengakibatkan timbulnya perubahan, baik dalam legislasi maupun pandangan sosial mengenai aborsi itu sendiri dan banyak praktek lainnya. Aborsi sebuah fenomena yang terjadi di sekolah, kampus, dan di masyarakat. Banyak kita temui pelaku-pelaku aborsi kurang mendalami akan ilmu keagamaan.²

Sebelum masalah aborsi muncul terlebih dahulu diawali dengan permasalahan bersetubuh (zina). Yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan mereka melakukan zina, dikarenakan terlalu bebas dalam pergaulan. mereka hanya mengetahui kesenangan yang sifatnya sementara dan tidak berfikir

¹ M. Ali Hasan, *Masa'il Al-Fiqhiyah Al-Haditsiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 43

² Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, Mizan, 1994, hal 179.

akibat yang diderita, mereka juga kurang mendalami akan ilmu keagamaan. Polemik yang terjadi di tengah-tengah permasalahan inilah yang akan menimbulkan sebuah masalah baru yaitu aborsi yang mana aborsi dijadikan jalan pintas untuk menghilangkan rasa malu ataupun yang lainnya seperti halnya kekhawatiran akan kemiskinan. Dari tatanan masalah yang terjadi sebab utamanya adalah ketidakpahaman dan kurang mengenaahnya konsep Islam mengenai aborsi itu sendiri. Dari firman Allah, SWT. dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 151, yang berbunyi

قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا
 بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلَاقٍ تَنْجَتْ نَفْسُكُمْ
 وَأَيَّاكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
 بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَمَسَّكُمْ بِهِ لَعْنَةُكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام: ١٥١)

Artinya: " Katakanlah, " marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, jangan persekutukan sesuatu dengan-Nya. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jangan bunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kami beri kamu rezki dan mereka juga. Janganlah lakukan perbuatan keji, yang terbuka maupun yang tersembunyi. Dan janganlah ambil nyawa orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuadi demi kebenaran." Demikianlah perintahNya kepadamu agar kamu memahaminya".

Dan firman Allah, SWT. Dalam surat Al-Isra' ayat 31, yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (الْإِسْرَاءُ : ٣١)

Artinya: " Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh (mereka) merupakan dosa yang besar".³

Allah SWT. Menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, yang kemudian ditempatkan sari pati air mani itu dalam tulang rusuk sang suami yang dalam persetubuhan dengan istrinya ditumpahkan kedalam rahimnya, suatu tempat penyimpanan yang kokoh bagi janin. Bahwa pembunuhan merupakan kerusakan oleh karenanya itu wajib diharamkan. Sedangkan membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena membunuh anak berarti memutuskan keturunan dan memusnahkan bangsa dalam alam perwujudan.⁴

Dua ayat di atas menjelaskan, bahwa kemiskinan yang sedang dialami dan yang sedang diantisipasi : tidak satupun yang membenarkan pembunuhan anak-anak. Jadi untuk lebih jelasnya lagi melakukan suatu aborsi dengan forem demikian tidak lah di benarkan dalam konsep Islam.

Aturan hukum Islam mengenai aborsi tidak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi di belahan dunia, inipun tidak bisa menutup mata terhadap dampak iklim global yang berubah serta berbagai implikasi-implikasinya bagi umat Islam. Secara tripikal sumber utama para fuqaha ketika bermaksud menyelesaikan problem-problem hukum adalah tinjauan menyeluruh atas kepustakaan mereka. Kendatipun mereka berusaha menjawab persoalan sosial yang muncul, namun masih ditemukan

³ Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994 hal 43

⁴ HM. Sonhadji, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, UIN, Jakarta, 1991, hal 498

persoalan sosial yang perlu dikaji secara mendalam seperti halnya aborsi. Aborsi dalam syariat agama Islam sangat melarang, akan tetapi ada pengecualian dan keringanan mengenai masalah tersebut dalam larangan dan pembolehan dengan keabsahan alasan yang benar, yang menjadi persoalannya adalah polemik-polemik hukum pengecualian peringanan tersebut yang timbul dalam mensikapi masalah aborsi masih kurang jelas, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari para ulama sendiri tentang batasan-batasan larangan dan pembolehkan melakukan tindak aborsi. yang menjadi polemik permasalahan dari para ulama sendiri adalah mengenai tahapan-tahapan *al- Nuthfat*, *al- 'Alaqat* dan *al- Mudhghat* ketika akan dilakukan tindak aborsi, ada yang membolehkan pada tahap *al- Nuthfat*, dan melarang pada tahap *al- 'Alaqat* dan *al Mudhghat*, dan ada yang membolehkan pada tahapan *al- Nuthfat* dan *al- ' Alaqat* tetapi melarang pada tahap *al- Mudhghat*, ada yang memakruhkan dari ketiganya, juga ada lagi sebagian ulama yang membolehkan dari ketiganya dengan ketentuan hukum sendiri.⁵ Berkenaan dengan adanya kontroversi tentang boleh tidaknya aborsi baik secara mutlak maupun dengan batasan-batasan tertentu, maka dipandang perlu adanya studi penelitian yang lebih terfokus mengenai masalah ini, khususnya berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum aborsi dalam perspektif Islam. Untuk menjembatani masalah tersebut lebih terfokus, penulis mengangkat skripsi ini dengan topik: **“Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”**

⁵ Dahlan Bakhri, *Revolusi Seksual Perempuan*, Jakarta, Gema Putra, 1999, hal 113

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah aborsi dalam perspektif hukum Islam. Untuk lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membatasi dengan dua rumusan masalah. Yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang aborsi ?
2. Bagaimana dampak sosial aborsi dalam masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah menjawab masalah-masalah yang dikemukakan dalam suatu rumusan masalah. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk memperoleh data tentang dalil aborsi dalam hukum islam.
2. Untuk memperoleh data mengenai dampak sosial aborsi dalam masyarakat.

D. Kerangka pemikiran

Apabila aborsi itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu makan Islam membenarkan, bahkan mengharuskan.

Karena Islam mempunyai prinsip :

إِزْتِكَابُ أَحَقِّ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya : “ Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.”⁶

Dari kaidah di atas, Islam tidak membolehkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan tiang atau sendi keluarga (rumah tangga) dan ia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa dalam Islam tidak seperti halnya dengan masalah kontrasepsi atau usaha pencegahan kehamilan yang umum diterima dan dibenarkan oleh para sarjana klasik dan modern masalah aborsi lebih kontroversial.⁷

Gambaran tentang hukum Islam menjawab sebagai persoalan klasik maupun modern dapat dilakukan dengan mengemukakan berbagai prinsip hukum Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal antara sesama manusia. Kebanyakan ahli fiqh menetapkan kaidah di atas bahwa asal segala sesuatu di bidang materil dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.⁸

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1999, hal 78

⁷ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta Paramida, 1997, hal 161

⁸ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta, Gema Insani, 1999, hal 46

E Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang hendak digunakan dalam penulisan ini adalah dengan teknik kajian atau telaah terhadap pemikiran mengenai aborsi dalam perspektif hukum Islam serta melalui interpretasi yaitu usaha melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah terseleksi dan merangkainya sehingga mengandung arti yang sangat berarti dan penting.

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Macam Metode Penelitian**, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi/analisis dan metode kepustakaan (*Library Research*).
2. **Jenis Data**, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.
3. **Sumber Data** :
 - a. **Sumber Primer**, diambil dari kaidah dan ayat-ayat Al-Qur'an serta Al-Hadits yang berkaitan dengan judul tersebut.
 - b. **Sumber Skunder**, diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.
4. **Teknik Penelitian Data**, mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *book survey*, serta menerapkan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Menganalisis Data, dengan cara membandingkan terhadap data yang ada hubungannya dengan hukum Islam mengenai aborsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan terarah dalam memahami pembahasan materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab kedua menguraikan tentang FENOMENA ABORSI DALAM MASYARAKAT terdiri dari : Pengertian Aborsi, Sejarah Munculnya Aborsi, Macam-Macam Aborsi, Faktor-Faktor yang Mendorong untuk Beraborsi, Pengaruh Aborsi terhadap Masyarakat, Upaya Penyelesaian Aborsi dalam Masyarakat.

Kemudian pada Bab ketiga memuat tentang ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM terdiri dari : Batas-Batas Kebolehan Beraborsi, Dalil-Dalil tentang Aborsi, Pendapat Para Fuqaha tentang Aborsi, dan Respon Islam terhadap Aborsi.

Bab terakhir yaitu bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.